

**PRAKTIK *GHARAR* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI GABAH  
DI DESA LAHOTUTU KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT  
KABUPATEN KONAWE**



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

OLEH:

**MUHAMMAD RIPAL HALIQ**  
NIM:17020102035

**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI  
KENDARI**

**2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kota Kendari Sulawesi Tenggara  
Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710  
email : [iainkendari@yahoo.co.id](mailto:iainkendari@yahoo.co.id) website : <http://iainkendari.ac.id>

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi dengan Judul “Praktik *Gharar* Dalam Transaksi Jual Beli Gabah Di Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe” yang ditulis oleh **MUHAMMAD RIPAL HALIQ** NIM. 17020102035 Mahasiswa Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah** Fakultas **Syariah** IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam Skripsi yang diselenggarakan pada hari **Senin tanggal 12 November 2021** dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S.H).

**Dewan Penguji Skripsi**

Ketua : **Dr. Ipandang M. Ag** (.....)

Sekretaris : **Finsa Adhi Pratama M. Ag** (.....)

Anggota 1 : **H. Muhammad Iqbal Lc. M.H.I** (.....)

Kendari, 14 Desember 2021

Dekan

  
Dr. Ipandang M. Ag  
NIP. 196504022005012004



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Sultan Qaimuddin No.17 Telp/Fax (0401) 3193710  
E-Mail: [iainkendari@yahoo.co.id](mailto:iainkendari@yahoo.co.id) –website: <http://iainkendari.ac.id>

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing Penulisan Hasil Penelitian Saudara Muhammad Ripal Haliq, NIM: 17020102035, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Kendari, Judul Hasil Penelitian “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Di Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe” setelah dibaca dan dikoreksi, memandang bahwa hasil penelitian tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke ujian Seminar Hasil.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.



Kendari, 27 Oktober 2021

Mengetahui,

**Pembimbing**

**Finsa Adhi Pratama M.Ag**

**NIP. 199202052019031011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa segala informasi dalam skripsi berjudul “Praktik *Ghrarar* Dalam Transaksi Jual Belih Gabah Di Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe” di bawah bimbingan Finsa Adi Pratama M.Ag. telah diperoleh dan disajikan sesuai dengan peraturan akademik dan kode etik IAIN Kendari. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi. Semua sumber rujukan yang digunakan dalam skripsi ini telah disebutkan di dalam daftar pustaka. Dengan penuh kesadaran saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiasi, dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kendari, 9 Mei 2023



MUHAMMAD RIPAL HALIQ  
NIM. 17020102035

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai sivitas akademik Institut Agama Islam Negeri Kendari, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD RIPAL HALIQ

NIM : 17020102035

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Kendari Hak **Bebas Royalti Noneklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**”Praktik *Ghrarar* Dalam Transaksi Jual Belih Gabah Di Desa Lahotutu  
Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe”**


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Kendari berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/penciptaan dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan **sebenarnya**.

Dibuat di : Kendari

Pada tanggal : 9 Mei 2023

Yang menyatakan

  
MUHAMMAD RIPAL HALIQ



## KATA PENGANTAR

Puji serta rasa syukur kita panjatkan kepada Allah SWT.yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai mahluk-nya dan penulis dapat menyelesaikan proposal yang berjudul “Praktik *Gharar* Dalam Transaksi Jual Beli Gabah di Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya,tabi’in dan tabi’in-tabi’in.serta seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya.semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa bantuan yang di berikan pihak bersangkutan maka tidak mungkin skripsi ini dapat di selesaikan,karena itu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

1. Prof. Dr. Faizah Binti Awad,M.Pd. Selaku Rektor IAIN Kendari yang telah memberikan dukungan sarana dan fasilitas serta kebijakan yang mendukung penyelesaian studi penulis.
2. Dr. Ipandang M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari.
3. Andi Novita Mudriani Djaoe, SH. MH selaku ketua prodi hukum ekonomi syariah.
4. Finsa Adih Pratama, M.Ag sebagai pembimbing saya dalam membantu penulis untuk menyelesaikan proposal ini serta memberikan bimbingan yang

cukup berarti dan kemudahan sehingga penulis tidak mengalami kesulitan selama bimbingan.

5. Kedua orang tua saya bapak Lukman dan Ibu Mawartin yang paling berkorban dan berjasa dalam perjalanan saya menempu pendidikan dari sekolah dasar sampai sekarang, terimakasih atas kasih sayang tenaga dan pengorbanan yang tak terhingga.
6. Kepada saudara saya Andi Rista , Rikal , M.Yusup dan Andi Ripda yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis
7. Kepada seluruh rekan seperjuangan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017, saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas dukungan moril dan materilnya.

Semoga semua amal ibadah dan kebaikan yang telah diperbuat akan mendapat ridho dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. *Amin yaRobal'Alamin.*

Kendari, 2 Juni 2021

Penulis,



**NIM: 17020102035**

## ABSTRAK

**Nama : Muhammad Ripal Haliq, NIM : 17020102035, Judul Skripsi : “Praktik Gharar Dalam Transaksi Jual Beli Gabah Di Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe”, Pembimbing : Finsa Adhi Pratama, M.Ag**

---

Transaksi jual beli gabah di Desa lahotutu terjadi setelah panen yaitu pembeli maupun petani menawarkan kesepakatan transaksi jual beli gabah, setelah sepakat mengenai harga dan waktu pembayaran, gabah akan langsung diangkut ke pabrik pengolahan. Metode pembayaran dilakukan dengan dua cara, tunai dan penangguhan. Pembayaran dengan cara penangguhan yang sering dilakukan petani dan pembeli gabah, namun dalam akad jual beli gabah yang dilakukan hanya menggunakan perjanjian secara lisan tidak dituliskan kapan akan dilakukan pembayaran. Kemudian dari pembeli tidak bisa menentukan secara jelas waktu pembayaran. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak dan mengandung unsur ketidakjelasan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli gabah di Desa lahotutu, serta untuk mengetahui praktik gharar dalam transaksi jual beli gabah di Desa Lahotutu.

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan empirik, sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer. data yang terkumpul dianalisis menggunakan cara berfikir deduktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli gabah antara petani dan pembeli dilakaukan setelah panen, setelah kedua belah pihak sepakat mengenai harga dan waktu pembayaran, selanjutnya pembayaran dilakukan secara tunai dan ditangguhkan namun lebih cenderung ditangguhkan serta pembeli tidak dapat menentukan waktu pembayaran secara jelas. Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik *gharar* dalam jual beli gabah di Desa lahotutu yakni: a). Dari akad mengandung potensi terjadinya *gharar* karena tidak ada kejelasan kontrak yang mengikat secara tertulis, b). Dari objek akad tidak ada masalah karena terhindar dari potensi *gharar*, c). Dari penangguhan waktu pembayaran mengandung banyak unsure ketidakjelasan (*gharar*) seperti penentuan berdasarkan hari, minggu, setelah berasnya laku, dan berpatokan pada cuaca.

Kata Kunci: *Gharar*; Jual Beli; Gabah



## ABSTRACT

**Name : Muhammad Ripal Haliq, NIM : 17020102035, Thesis Title : "The Practice of Gharar in the Sale and Purchase of Grain in Lahotutu Village, West Wongeduku District, Konawe Regency", Advisor : Finsa Adhi Pratama, M.Ag**

---

Grain buying and selling transactions in Lahotutu Village occur after harvest, namely buyers and farmers offer grain sale and purchase transaction agreements, after agreeing on the price and time of payment, the grain will be transported directly to the processing factory. Payment methods are made in two ways, cash and suspension. Payments by deferral are often made by farmers and grain buyers, but in the grain sale and purchase contract that is made using only an oral agreement it is not written when payment will be made. Then the buyer cannot clearly determine the time of payment. This has the potential to result in disputes between the two parties and contains elements of ambiguity.

The purpose of this study was to find out the practice of buying and selling grain in Lahotutu Village, as well as to find out the practice of gharar in grain buying and selling transactions in Lahotutu Village.

This research method is a qualitative research with a type of field research (field research) using an empirical approach, the source of data in this research is secondary and primary data. The collected data were analyzed using deductive thinking.

The results of this study indicate that the practice of buying and selling grain between farmers and buyers is carried out after harvest, after both parties agree on the price and time of payment, then payment is made in cash and is deferred but is more likely to be postponed and the buyer cannot clearly determine the time of payment. Islamic Law Perspective on Gharar Practices in buying and selling grain in Lahotutu Village, namely: a). The contract contains the potential for gharar because there is no clear contract binding in writing, b). From the object of the contract there is no problem because it avoids the potential for gharar, c). The postponement of payment contains many elements of ambiguity (gharar), such as determination based on the day, week, after the rice is sold, and based on the weather.

Keywords: Gharar; Buy and sell; grain

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORIENTASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI.....</b>	<b>iiiv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRCT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Fokus Penelitian.....	5
1.3. Rumusan Masalah.....	5
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Definisi Oprasional.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1. Penelitian Relevan.....	9
2.2. Landasan Teori.....	12
2.2.1. Jual Beli.....	12
2.2.2. Pengertian Jual Beli.....	12
2.2.3. Dasar Hukum Jual beli.....	12
2.2.4. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	14
2.2.5. Muamalah dalam Jual Beli.....	18
2.2.6. Macam-Macam Jual Beli.....	20
2.2.7. Syarat Akad Jual Beli.....	22
<u>1.</u> Ridha penjual dan pembeli.....	22
<u>2.</u> Memenuhi syarat jual beli.....	22
<u>3.</u> Barang yang dijual milik pembeli atau yang mewakili.....	22
2.2.8. Pembatalan Akad Jual Beli.....	23

2.2.9.	Jual Beli Yang Dilarang .....	24
2.2.10.	Harta Haram .....	25
2.2.11.	Ruang Lingkup Gharar Dalam Akad Jual Beli .....	27
2.2.12.	Bentuk-Bentuk Gharar.....	34
2.2.13.	Kriteria Jual Beli Gharar Dan Tingkatanya .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>41</b>
1.1.	Jenis Penelitian.....	41
1.2.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43
1.3.	Sumber Data.....	43
1.4.	Peroses Pengumpulan Data .....	45
1.5.	Analisis Data .....	48
1.6.	Pengecekan Keabsahan Data.....	49
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>51</b>
4.1.	Hasil Penelitian .....	51
4.1.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	51
4.1.2.	Letak Geografis .....	52
4.1.3.	Data Demografis Penduduk.....	52
4.1.4.	Sarana dan Prasarana .....	53
4.2.1	Praktik Pelaksanaan Jual Beli Gabah di Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe .....	54
4.2	Pembahasan.....	62
	Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Gharar</i> Dalam Transaksi Jual Beli Gabah Di Desa Lahotutu Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe .....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>74</b>
5.1.	Kesimpulan .....	74
5.2.	Saran .....	76
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>81</b>